



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

Jl. Merdeka No. 22 Tasikmalaya

Telp. (0265) 335906-312807-312808

Fax. (0265) 312809

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR : 10 TAHUN 2003

Tentang

TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU 2004

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

- MENIMBANG** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 130 Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, dipandang perlu menetapkan uraian tentang tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi.
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang no. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.
2. Keputusan KPU No. 221 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat
- MEMPERHATIKAN** : Hasil Rapat Pleno KPU Kota Tasikmalaya tanggal 16 Desember 2003.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KPU KOTA TASIKMALAYA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU 2004.**

Pasal 1

KPU Kota Tasikmalaya menerima laporan pelanggaran administrasi yaitu pelanggaran terhadap ketentuan dan persyaratan menurut Undang Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pasal 130 dan penjelasannya.

Pasal 2

- (1) KPU menerima laporan pelanggaran administrasi dari :
 - a. Pengawas Pemilu
 - b. Pemantau Pemilu
 - c. Peserta Pemilu dan masyarakat
- (2) Laporan disampaikan secara tertulis yang berisi :
 - a. Nama dan alamat pelapor
 - b. Waktu dan tempat kejadian perkara
 - c. Nama dan alamat pelanggar

- d. Nama dan alamat saksi-saksi
- e. Uraian kejadian
- (3) KPU mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima;
- (4) Dalam hal laporan yang diterima dianggap belum lengkap, KPU melakukan kegiatan berikut:
- Mengembalikan laporan kepada pelapor untuk dilengkapi; dan/atau
 - Mengundang pelapor untuk memberikan keterangan tambahan; dan/atau
 - Menghadirkan saksi-saksi yang diajukan pelapor.
- (5) KPU menyelesaikan pelanggaran administrasi melalui tahapan sebagai berikut :
- Mengkaji laporan dalam rapat pleno KPU yang dapat dihadiri oleh pelapor, peserta Pemilu dan saksi-saksi, untuk memutuskan terbukti atau tidak terbukti adanya pelanggaran administrasi;
 - Dalam hal laporan terbukti adanya unsur pelanggaran administrasi, KPU menetapkan sanksi kepada pelanggar;
 - Proses penyelesaian laporan pelanggaran dilaksanakan KPU Kota Tasikmalaya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah selesai pengkajian;
 - Keputusan KPU disampaikan kepada pelanggar dan pelapor serta diumumkan di kantor KPU selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah keputusan ditetapkan.


Pasal 3

Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Tasikmalaya
Pada Tanggal : 16 Desember 2003

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
KETUA,

* DRS. CHOLIS MUCHLIS, M.Pd

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat
2. Yth. Ketua Panwaslu Kota Tasikmalaya
3. Arsip.